



Analisis Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang Periode 2019-2021

Deddy Suhardi¹

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang
deddysuhardi@unsub.ac.id

Mella Amelia A.Y²

Administrasi Keuangan, Fakultas Ilmu Administrasi
melaamelia201809@gmail.com

Abstrak

Analisis Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Periode 2019-2021. Sampel dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi lapangan/observasi lapangan tentang pendapatan daerah dan laporan realisasi anggaran pajak daerah yang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi penggunaan dana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ketercapaian Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Subang, masing-masing tahun 2019 sebesar 90,74%, tahun 2020 sebesar 101,29%, dan tahun 2021 sebesar 71,07%. (2) Kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, dengan masing-masing tahun 2019 sebesar 47,71%, tahun 2020 48,56%, dan tahun 2021 sebesar 47,02%.

Hal ini menunjukkan ketercapaian dalam realisasi anggaran pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang mengalami peningkatan yang fluktuatif terhadap Pendapatan Asli Daerah tetapi sudah cukup berkontribusi dalam rangka mendukung kegiatan daerah.

Kata Kunci: Analisis, Pajak Daerah, Target Pajak, Realisasi Pajak, Kontribusi

Abstract

Analysis of Regional Tax Revenue at the Subang Regency Regional Revenue Agency for the 2019-2021 Period. The sample in this study is the Regional Revenue Agency of Subang Regency. The data in this study were collected through field study techniques/field observations on regional income and regional tax budget realization reports which were then analyzed descriptively with an analysis of the ratio of effectiveness and the ratio of the contribution to the use of funds.

The results showed that: (1) The achievement of Regional Taxes on Regional Original Income from 2019 to 2021 in Subang Regency, respectively in 2019 was 90.74%, in 2020 it was 101.29%, and in 2021 it was 71.07%. (2) Local Tax Contribution to Local Original Income from 2019 to 2020, with 2019 at 47.71%, 48.56% in 2020, and 47.02% in 2021.

This shows that the achievement in the realization of the regional tax budget of the Subang Regency Regional Revenue Agency has experienced a fluctuating increase in Regional Original Income but has contributed enough to supporting regional activities.

Keywords: Analysis, Local Taxes, Tax Target, Tax Realization, Contribution



Pendahuluan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, keuangan daerah bersumber dari penerimaan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang merupakan satuan kerja hasil pemisahan dari Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD) yang dipisahkan menjadi dua unit kerja yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah menetapkan sebelas pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Subang yaitu sebagai berikut: (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran (3) Pajak Hiburan (4) Pajak Reklame (5) Pajak Penerangan Jalan (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (7) Pajak Parkir (8) Pajak Sarang Burung Walet (9) Pajak Air Tanah (10) Pajak Bumi dan Bangunan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tabel 1

Target Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi
2019	243.581.000.000	221.024.170.129
2020	221.220.000.000	224.096.664.246
2021	326.008.650.331	231.682.001.365

Berdasarkan di atas, terlihat bahwa perkembangan realisasi pajak daerah Kabupaten Subang dari realisasi selama tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif, ini terlihat dari tahun 2019 yang tidak mencapai target kemudian ditahun berikutnya tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dimana realisasi pajak daerah mencapai bahkan melebihi target, namun ditahun berikutnya tahun 2021 kembali turun dimana angka realisasi terpaut jauh dari target yang telah ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya intensifikasi di Kabupaten Subang.

Intensifikasi berdasarkan SE-06/PJ.9/2001 adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Tidak tercapainya target berpotensi mempengaruhi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mengakibatkan sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah menjadi tidak terpenuhi atau tidak tersedia. Selain itu tidak tercapainya target pajak juga menyebabkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai.

Alasan penulis memilih Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang sebagai tempat praktek kerja lapangan karena Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang merupakan Badan Pendapatan Daerah yang memegang mandat Pengelola Pendapatan Daerah. Ilmu yang didapat selama perkuliahan diimplementasikan secara langsung di Badan Pendapatan Daerah



(BAPENDA) Kabupaten Subang sesuai dengan mata kuliah yang pernah diambil yaitu Akuntansi Pemerintahan.

Kerangka Teori

Menurut Sugiono (2015:335) analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan. Sedangkan laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

Sumber Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang telah terbiasa ada di daerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan system pelayanan, penertiban objek-objek, dan penerapan sistem denda bagi penunggak. Adapun ekstensifikasi dilakukan untuk menambah sumber pendapatan yang biasa dengan menggali sumber-sumber baru yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (PP. No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan PP No. 10 Tahun 2021 retribusi daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah (hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa).

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana bantuan pusat kepada daerah yang tetap ada setiap tahun, walaupun besarnya berubah-ubah. Dana perimbangan dari bagi hasil dan DAU bersifat *Block Grant*. Yang berarti daerah diberi kebebasan untuk menetapkan peruntukannya sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan, adapun DAK bersifat *specific grant*, yang berarti daerah tidak boleh menetapkan peruntukannya karena telah ditetapkan oleh pusat terlebih dahulu (walaupun awalnya berasal dari usulan daerah).

Dana ini digunakan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk menyeimbangkan hubungan keuangan pusat dan daerah serta hubungan keuangan antar daerah.



Unsur-unsur dana perimbangan, yaitu antara lain:

- a. Dana bagi hasil (dari pajak, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, perambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi)
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang juga berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu, atau apabila daerah mengalami masalah-masalah khusus.
3. Lain-lain pendapatan yang sah merupakan dana yang tidak tetap waktunya ataupun besarnya, kecuali dana otsus. Hal itu tergantung pada situasi yang memerlukannya.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu mencakup:

- a. Dana hibah
 - b. Dana darurat
 - c. Dana penyesuaian dan dana otsus
 - d. Bantuan dari daerah yang lebih atas (provinsi) atau daerah lain.
4. Selain dari ketiga pendapatan tersebut, daerah memperoleh “penerimaan pembiayaan” dari:
- a. Selisih lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
 - b. Pencairan dana cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Penerimaan pinjaman daerah.
 - e. Penerimaan piutang daerah.

Sistem Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan diperoleh melalui kas daerah. Pendapatan daerah disetorkan wajib pajak atau lainnya pada rekening kas daerah. Kas daerah merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Pendapatan daerah disetorkan ke kas daerah. Penyetoran tersebut dapat dilakukan langsung oleh wajib pajak atau pembayar pungutan lain ke bank-bank atau bendahara-bendahara yang ditunjuk. Pendapatan yang disetor melalui bendahara penerimaan, selanjutnya disetorkan ke bank setiap hari. Penyetoran ke bank dilakukan pada rekening-rekening Kantor Pelayanan Perbendaharawan Negara (KPPN) atau rekening bendahara umum daerah di bank yang ditunjuk.

Dokumen penyetoran pendapatan daerah adalah Surat Tanda Setoran (STS) yang berupa antara lain Surat Setoran Pajak (SSP) untuk penerimaan PPh dan PPN, Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC) untuk penerimaan bea masuk dan cukai, dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dibukukan setelah melakukan pengecekan dengan nota kredit yang diperoleh dari bank-bank yang menerima pembayaran pendapatan daerah.

Berdasarkan Rahayuanti, *et al* (2018:57), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak



mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri Pajak Daerah

Berdasarkan Rahayuanti, *et al* (2018:57), yang termasuk ciri-ciri pajak daerah yaitu, sebagai berikut:

1. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten.

1. Pajak provinsi yaitu, sebagai berikut:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak kabupaten/kota yaitu, sebagai berikut:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Air Tanah
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Subang ada 11 sektor pajak, yang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Subang, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Pajak Restoran
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung,



- bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
3. Pajak Hiburan
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
 4. Pajak Reklame
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
 5. Pajak Penerangan Jalan
Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 6. Pajak Parkir
Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 7. Pajak Air Tanah
Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
 8. Pajak Sarang Burung Walet
Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
 10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang ribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pekebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas



tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem Pemungutan Pajak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Menurut Noorani dan Yahya (2018:98-99), "Efektifitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output".

Menurut Noorani dan Yahya (2018:98-99), "Analisis Efektifitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah".

Rasio Efektifitas

Hasil pengukuran efektifitas menggunakan rumus realisasi/target akan menghasilkan indikator yang bias. Target sangat berbeda dengan potensi. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan rasio tingkat pencapaian target pajak daerah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

(Sumber: Halim dalam Noorani dan Yahya, 2018:98-99)

Kriteria Efektifitas

Kriteria rasio efektifitas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Penentuan Penerimaan Daerah Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dalam (Agniawati, 2021:54), adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Kriteria Efektifitas

Persentase Efektifitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif



Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Analisis Kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau sumbangan pajak daerah dan masing-masing pos pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Halim dalam Nur Jannah, *et al* (2016:4), untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD, merumuskan kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Kontribusi

Untuk pengukuran nilai kontribusi pajak dikategorikan dalam enam tingkatan, yaitu seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel
Kriteria Nilai Kontribusi

Kontribusi	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kuantitatif karena penulisan ini disajikan dengan angka-angka. Penelitian kuantitatif termasuk penelitian deskriptif, yang mendeskripsikan sesuatu dengan statistik atau dengan angka-angka dan dianalisis untuk mencari jawaban dari rumusan suatu masalah dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2018:13) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan hasil penelitian yang konkrit, dan untuk mengetahui adanya kesesuaian antara teori dengan fakta dilapangan, maka peneliti akan menerangkan jenis dan pendekatan yang dipergunakan dalam Tugas Akhir ini yaitu pendekatan kuantitatif tentang Analisis Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang Periode 2019-2021 dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi/wawancara dan dokumentasi.



Hasil dan Pembahasan

Tabel 3
Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2019

Uraian	Target	Realisasi	Persen (%)
Pajak Hotel	6.500.000.000	6.724.272.611	103,45
Pajak Restoran	15.000.000.000	14.656.027.489	97,71
Pajak Hiburan	1.550.000.000	1.566.069.942	101,04
Pajak Reklame	4.000.000.000	3.924.402.548	98,11
Pajak Penerangan Jalan	64.211.000.000	52.035.813.507	81,04
Pajak Parkir	1.000.000.000	1.009.837.350	100,98
Pajak Air Tanah	30.000.000.000	32.151.410.007	107,17
Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000	22.920.000	114,60
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.300.000.000	1.335.355.575	102,72
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	60.000.000.000	55.689.478.790	92,82
Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan	60.000.000.000	51.908.582.310	86,51
Pendapatan Pajak Daerah	243.581.000.000	221.024.170.129	90,74
Pendapatan Retribusi Daerah	18.070.706.300	19.252.675.598	106,54
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	23.348.003.748	26.576.316.310	113,83
Lain-lain PAD Yang Sah	202.583.674.488	196.434.637.789	96,96
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	487.583.384.536	463.287.799.826	95,02

Tabel 4
Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2020

Uraian	Target	Realisasi	Persen (%)
Pajak Hotel	3.550.000.000	4.707.603.099	132,61
Pajak Restoran	9.000.000.000	12.066.813.186	134,08
Pajak Hiburan	650.000.000	872.905.287	134,29
Pajak Reklame	3.750.000.000	3.953.829.939	105,44
Pajak Penerangan Jalan	63.500.000.000	64.816.065.669	102,07
Pajak Parkir	435.000.000	581.704.942	133,73
Pajak Air Tanah	29.000.000.000	29.944.056.231	103,26
Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000	15.030.000	100,20
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.300.000.000	1.368.252.294	105,25
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	58.020.000.000	57.849.942.386	99,71
Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan	52.000.000.000	47.920.461.213	92,15
Pendapatan Pajak Daerah	221.220.000.000	224.096.664.246	101,30
Pendapatan Retribusi Daerah	17.169.003.552	16.798.582.599	97,84



Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	31.100.070.872	24.054.284.085	77,34
Lain-lain PAD Yang Sah	197.695.507.870	196.509.390.477	99,40
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	467.184.582.294	461.458.921.407	98,77

Tabel 5
Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021

Uraian	Target	Realisasi	Persen (%)
Pajak Hotel	8.225.000.000	5.124.079.447	62,30
Pajak Restoran	17.500.000.000	14.150.697.870	80,86
Pajak Hiburan	2.180.000.000	709.776.437	32,56
Pajak Reklame	5.445.000.000	4.220.768.078	77,52
Pajak Penerangan Jalan	78.400.000.000	68.639.120.857	87,55
Pajak Parkir	2.000.000.000	566.380.700	28,32
Pajak Air Tanah	39.500.000.000	28.482.285.117	72,11
Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000	14.880.000	74,40
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.580.000.000	1.832.123.287	115,96
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	77.150.000.000	64.663.957.196	83,82
Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan	94.008.650.331	43.277.932.376	46,04
Pendapatan Pajak Daerah	326.008.650.331	231.682.001.365	71,07
Pendapatan Retribusi Daerah	28.199.366.000	16.719.080.189	59,29
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	37.665.000.000	21.412.189.634	56,85
Lain-lain PAD Yang Sah	222.921.155.333	222.957.378.476	100,02
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	614.794.171.664	492.770.649.664	80,15

Berdasarkan pada tabel-tabel diatas, perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Subang pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp3 M dari tahun 2019. Sedangkan Pajak pada tahun 2021 mengalami pertambahan Rp7,5 M. Sehingga dapat dibandingkan bahwa perkembangan yang paling besar adalah dari tahun 2020 ke tahun 2021.

Sedangkan perkembangan target pajak daerah Kabupaten Subang tahun 2019 sampai tahun 2021 cenderung fluktuatif. Terlihat dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp22,3 M. Sedangkan pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp104,7 M.

Analisis Efektivitas Pencapaian Target Pajak Daerah

Menurut Noorani dan Yahya (2018:98-99), Analisis efektifitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

Tingkat efektivitas target dan realisasi pajak daerah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang menentukan seberapa baik kinerja pemungutan



pajak daerah yang dilakukan selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif atau belum yang dapat dilihat dari presentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas menurut Halim dalam (Noorani dan Yahya, 2018:98-99) adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Untuk mengukur nilai efektivitas secara rinci digunakan kriteria berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang penentuan penerimaan Daerah Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan (Agniawati, 2021:54).

Pendapatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang pada tahun 2019 sebesar Rp221.024.170.129,- lalu pada tahun 2020 sebesar Rp224.096.664.246,- dan pada tahun 2021 sebesar Rp231.682.001.365,-. Sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang menargetkan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp243.581.000.000,- lalu pada tahun 2020 sebesar Rp221.220.000.000,- dan pada tahun 2021 target anggaran sebesar Rp326.008.650.331,-.

Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang setiap tahunnya terbagi dalam 11 jenis pajak daerah yaitu (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran (3) Pajak Hiburan (4) Pajak Reklame (5) Pajak Penerangan Jalan (6) Pajak Parkir (7) Pajak Air Tanah (8) Pajak Sarang Burung Walet (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan.

Untuk mengukur dan mengetahui tingkat efektif maka dapat menggunakan rasio efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

a. Tahun 2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{221.024.170.129}{243.581.000.000} \times 100\% = 90,74\%$$

b. Tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{224.096.664.246}{221.220.000.000} \times 100\% = 101,29\%$$

c. Tahun 2021

$$\text{Efektivitas} = \frac{231.682.001.365}{326.008.650.331} \times 100\% = 71,07\%$$



Tabel 6
Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2019	243.581.000.000	221.024.170.129	90,74	Efektif
2020	221.220.000.000	224.096.664.246	101,29	Sangat Efektif
2021	326.008.650.331	231.682.001.365	71,07	Cukup Efektif

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas menyatakan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Subang dalam merealisasikan pendapatan pajak daerah yang direncanakan dalam 2019-2021 cenderung fluktuatif. Terlihat pada tahun 2019 dinyatakan efektif dengan persentase mencapai 90,74%, beralih pada tahun 2020 dinyatakan sangat efektif yang berarti realisasi pajak daerah melebihi target pajak daerah yang dianggarkan mencapai 101,29%, dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 dinyatakan cukup efektif dengan kata lain mengalami penurunan yang persentasenya hanya mencapai 71,07%. Jumlah tercapainya pendapatan pajak daerah pada tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah sebesar 263,10 dengan rata-rata 87,70%. Yang artinya berdasarkan kriteria rasio efektivitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pada tahun 2019 sampai dengan 2021 tingkat efektivitas Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dapat dikategorikan cukup efektif.

Berdasarkan hasil analisis diatas, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang pada tahun 2021 mengalami penurunan yang menyebabkan ada beberapa pajak yang masih belum terealisasikan atau belum efektif. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah pada Kabupaten Subang, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah.

Menurut Dewi dan Widuri (2013:3), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak sangatlah diperlukan dalam membayar pajak apabila kesadaran masyarakat rendah, maka target pajak seringkali tidak terealisasikan dengan baik dan benar. Kesadaran akan perpajakan haruslah ditumbuhkan pada setiap wajib pajak agar wajib pajak mempunyai rasa kerelaan dalam memenuhi kewajibannya serta dapat berkontribusi terhadap pajak daerah yang akan dirasakan manfaatnya lewat kemajuan dari pembangunan di daerah Kabupaten Subang.

- b. Penggalan Potensi Pajak Yang Belum Optimal.

Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak, Penggalan Potensi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan menganalisis perbedaan antara potensi dengan data yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi.

Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang Penggalan Potensi Pajak masih belum optimal karena masih ada wajib pajak yang sudah



terdaftar tetapi belum terdata, sehingga hal ini dapat mempengaruhi tidak tercapainya pendapatan pajak daerah di Kabupaten Subang.

c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut Bintoro dan Daryanto (2017:15) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal.

Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang masih kurang, begitu pula dalam hal keterampilan setiap SDM yang ada, masih harus lebih ditingkatkan lagi dengan melalui pelatihan.

d. Belum maksimalnya dalam hal Kualitas dan Kuantitas Pelayanan.

Menurut Dewi dan Widuri (2013:5), kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang yang orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Dikaitkan dengan pelayanan perpajakan maka pelayanan dapat didefinisikan sebagai pelayanan dalam bentuk jasa diidang perpajakan daerah oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang melalui satuan kerja dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan terbesar penerimaan daerah yang akan meningkatkan kemajuan pembangunan daerah.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang harus melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga dapat diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan, sehingga persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan akan positif. Menurut Manalu dalam (Dewi dan Widuri 2013:5), upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan insfratuktur seperti perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis kontribusi pajak daerah merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Halim dalam Nur Jannah, *et al* (2016:4) Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

a. Tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{221.024.170.129}{463.287.799.826} \times 100\% = 47,71\%$$



b. Tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{224.096.664.246}{461.458.921.407} \times 100\% = 48,56\%$$

c. Tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{231.682.001.365}{492.770.649.664} \times 100\% = 47,02\%$$

Tabel 7
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2019	221.024.170.129	463.287.799.826	47,71	Baik
2020	224.096.664.246	461.458.921.407	48,56	Baik
2021	231.682.001.365	492.770.649.664	47,02	Baik

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 total kontribusi pajak daerah sebesar Rp221.024.170.129 dengan presentase 47,71% yang berarti untuk pengukuran nilai kontribusi menurut Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 dalam Nur Jannah, *et al* 2016 dikategorikan dalam kondisi baik. Pada anggaran tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi Rp224.096.664.246 diikuti oleh kenaikan persentase menjadi 48,56% yang dikategorikan juga berkondisi baik. Pada tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp231.682.001.365 tetapi persentase penerimaan kontribusi pajak daerah mengalami penurunan menjadi 47,02% yang berarti pada tahun ini pun dikategorikan dalam kondisi baik. Jumlah kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 143,29% dengan rata-rata 47,76% dan secara keseluruhan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikategorikan dalam kondisi baik.

Sedangkan menurut Nooraini dan Yahya (2018:99), Analisis kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang disumbangkan dari pajak daerah terhadap PAD. Jika dalam potensi penerimaan Pajak Daerah besar dan dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya, maka akan memberikan peluang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masih relatif tetap dan tidak ada perubahan yang signifikan. Ini juga menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang masih kurangnya intensifikasi dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek pajak dan subjek pajak daerah, sehingga kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah memang cukup besar tetapi tidak ada kenaikan yang signifikan.



Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak daerah Kabupaten Subang, pada tahun 2019 memiliki tingkat efektifitas 90,74%. Tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas 101,29%. Dan pada tahun 2021 memiliki tingkat efektivitas 71,07%. Efektivitas pajak daerah Kabupaten Subang tertinggi yaitu pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2021. Turunnya efektivitas pada tahun 2021 sehingga tidak tercapainya pendapatan pajak daerah di Kabupaten Subang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah, penggalian potensi yang kurang optimal, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan belum maksimalnya dalam kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan bagi suatu daerah sehingga diharapkan penerimaan dari sektor pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Subang mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 47,71%, tahun 2020 sebesar 48,56%, dan pada tahun 2021 sebesar 47,02%, sehingga kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada ketiga tahun tersebut dapat dikategorikan dalam kondisi baik tetapi tidak adanya perubahan yang signifikan.

Referensi

- Agniawati, Listyana, *Analisis Tingkat Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 (Studi Kasus Pada SMK N 1 Binong)*, Universitas Subang, 2021
- Bahtiar Arif. Muchlis. Iskandar. *Buku Akuntansi Pemerintahan*. 2009
- Dewi, Olivia., dan Retnaningtyas Widuri, *"Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Takaran"*. Universitas Kristen Petra, TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013
- Erawati, Ni Kadek Ita., Gede Adi Yuniarta., dan Nyoman Putra Yasa, *"Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Badung"*, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol: 10 No: 3 Tahun 2019 e-ISSN: 2614 - 1930
- Fatmala, Eka, *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja (Studi Kasus Kantor Camat Pakue Kabupaten Kaloka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara)*, Universitas Muhammadiyah, 2020
- Febriana, Febi, *Kinerja Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang*, Universitas Subang. 2020
- Hasrina, Yunita, *"Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infrastructure Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) Di Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Muri Rawas"*, Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol.13 No. 4, Desember 2015: 476-486
- Khoiriyah, Nurul, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Di unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik*, Universitas Brawijaya Malang



- Mbembe, Elisabeth, *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman)*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018
- Nooraini, Afni dan Afif Syarifudin Yahya, “*Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)*”, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, JE & KP Vol. 5 No. 2/ Desember 2018: 89-104
- Nur Jannah, Hamida El Laila Eka., Imam Suyadi., dan Hamidah Nayati Utami, “*Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto)*”, Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.10 No. 1, 2016:1-8
- Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- Rahayuanti, Surya., Lewi Malisan., dan Anisa Kusumawardani, “*Analisis Target dan Realisasi Pajak Daerah*”, Samarinda: Universitas Mulawarman, AKUNTABEL 15 (1), 2018: 55-66
- Rahmah, Li’ana Nurul, *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan*, Universitas Sebelas Maret, 2021
- Rahmah, Mutiara Nur dan Euis Komariah, “*Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Industri Semen Yang Terdaftar Di BEI (Studi Kasus PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK)*”, Jurnal Online Insan Akuntan Vol. 1, No. 1 Juni 2016:43-58
- Ratnawati. Juli., dan Retno Indah Herawati, *Dasar-dasar Perpajakan*, Republish, 2016
- Renja 2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
- Sahya Anggara, M.Si. *Buku Administrasi Keuangan Negara*. 2016
- Ulbert Silalahi, M.A. *Buku Studi tentang Ilmu Administrasi*. 2020
- Undang-undang RI No, 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.